

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh: Londa Gabriella Victoria²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa dampak yang timbul terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak negatif bagi anak baik secara psikologis maupun secara fisik. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa, karena dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga. Saat ini mungkin kita tidak akan melihat apa akibat kekerasan pada anak, namun dampaknya akan terlihat seiring pertumbuhan usia anak dan juga perkembangan psikologisnya. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-

undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan tersebut.

Kata kunci: korban kekerasan seksual; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan terhadap Anak, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.³ Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kondisi anak Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2018, kekerasan terhadap anak mencapai 1.129 kasus dan 52% adalah kekerasan seksual termasuk 89 kasus perdagangan anak untuk prostitusi anak dan 78 kasus prostitusi online. Dari data yang didapatkan pelaku dari berbagai kekerasan tersebut adalah 82% orang terdekat seperti Ayah kandung/tiri, kakak, paman, kerabat, keluarga, penjaga rumah, dan pengasuh. Sebanyak 15% korban kekerasan seksual berusia 12 Tahun atau lebih muda dan 29% berusia 12-17 tahun.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101300

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁴ Seminar Nasional. *Dinamika Penegakan Hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kerjasama Fakultas Hukum Universitas sam

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), kejahatan dalam bentuk Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku II, Bab XIV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menentukan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.⁵

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang “perlindungan anak” yaitu sebagai berikut : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Ratulangi dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Kamis, 4 Oktober 2018.

⁵ Bimo Adi Wicaksono. *Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Diakses Pada Tanggal 26 September 2018 Pukul 5:00

⁶ Nanda Yunisa, *JU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002*

B. Perumusan Masalah

1. Apa dampak yang timbul terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child Rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depan akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dari kejadian biadab itu akan menghantui korban”.⁷ Konsekuensinya dapat mendatangkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak secara psikologis dan secara fisik. Derita psikologis dalam diri korban cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang menimpahnya.⁸ Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya anak. Dari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak, pelaku

tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

⁷ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso, 1996, *Wanita dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga Press, Surabaya. Hlm.10.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. Hlm.79.

kekerasan terhadap anak bisa ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, paman, tante, saudara kandung, kakek, nenek, tetangga, bapak guru, ibu guru, anak, teman ataupun pacar. Sebagaimana diungkapkan Lalor dan McElvana, bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah anggota keluarga, kerabat, tetangga, atau mereka dikenal dan dipercaya oleh anak.⁹ Saat ini mungkin Anda tidak akan melihat apa akibat kekerasan pada anak, namun dampaknya akan terlihat seiring pertumbuhan usia anak dan juga perkembangan psikologisnya.¹⁰

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa berbagai dampak diantaranya adalah :

1. Dampak Psikologis

a. Membentuk mental sebagai korban

Anak – anak korban kekerasan pada umumnya sudah mengalaminya sejak kecil sehingga mental sebagai seorang korban sudah terlanjur terbentuk di alam bawah sadarnya. Dengan demikian, bisa saja tertanam dalam pikirannya bahwa dirinya memang hanya pantas untuk dikorbankan. Jika memiliki pola pikir seperti itu, sang anak akan terus menerus terjebak pada siklus menjadi korban tanpa dapat memutuskan rantai tersebut selama hidupnya.

b. Melakukan kekerasan

Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam

persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.¹¹

c. Rendahnya kepercayaan diri

Kepercayaan diri anak yang rendah seringkali disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi. Hal ini akan menyebabkan perkembangan anak terhambat. Anak akan sulit menunjukkan sikap inisiatif dalam memecahkan masalah, bahkan mengalami kesulitan bergaul.

d. Mengalami trauma

Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan luka hati dan juga trauma pada anak. Dampaknya dalam kehidupan anak selanjutnya akan sangat besar, salah satunya depresi, stress, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari. Anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan, bahkan yang terkecil sekalipun, misalnya suara-suara keras, pembicaraan bernada tinggi, dan lain-lain.

e. Perasaan tidak berguna

Anak-anak yang sering mengalami kekerasan dapat mengembangkan perasaan tidak berguna di dalam dirinya. Bukan hanya itu, namun juga adanya perasaan tidak bermanfaat dan tidak bisa ditolong akan berkembang dalam kejiwaan anak. Pada akhirnya, anak akan menjadi pendiam, mengucilkan diri dari lingkungannya, dan tidak bergaul dengan teman sebayanya karena merasa hal tersebut lebih nyaman.

f. Bersikap murung

Anak-anak identik dengan keceriaan, namun tindak kekerasan akan merampas senyum dari wajah seorang anak. Perubahan yang cukup drastis pada kondisi emosional anak akan langsung terlihat. Anak akan terlihat menjadi pendiam, pemurung, mudah menangis. Ia juga sama sekali tidak menunjukkan

⁹ Lalor, Kevin., Mc.Elvaney, Rosaleen. (2010). "Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs" dalam Trauma, Violence, & Abuse (Online). 11(4) 159-177

¹⁰ Devita Retno (2017). <https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak>. Diakses pada minggu 7 oktober 2018 pukul 11:25.

¹¹ Mark Reese Weber., Dana M Smith.(2010). *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization*. Dalam Journal of International Violence.(Online). 26 (9): 1899-1905.

raut wajah yang ceria dalam keadaan yang menyenangkan sekalipun. Ketidakmampuan anak untuk mencari cara menghilangkan beban pikiran dengan efektif lah yang akan menghilangkan perasaan positif dari dirinya.¹²

- g. Sulit mempercayai orang lain
Anak yang mengalami kekerasan merasa kehilangan figur orang dewasa yang bisa melindunginya, karena itulah sedikit demi sedikit kepercayaannya kepada orang lain akan mulai terkikis, dan anak akan sulit menaruh kepercayaan dan keyakinan pada orang lain lagi. Ia akan menganggap tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk memberikan perlindungan kepadanya, karena itulah maka tidak ada orang yang layak untuk dipercaya oleh anak.¹³
- h. Bersikap agresif
Sikap agresif juga dapat ditunjukkan anak korban kekerasan sebagai hasil peniruan dari apa yang disaksikannya sehari-hari¹⁴. Anak akan belajar bahwa sikap yang penuh kekerasan itu adalah sikap yang membuat seseorang menjadi kuat, karena itu ia juga harus bersikap agresif agar dapat menjadi orang yang kuat dan tidak lagi menjadi korban tindak kekerasan.
- i. Depresi
Sikap murung anak yang berlanjut lambat laun bisa mengarah kepada depresi.¹⁵ Kehilangan kemampuan untuk merasa bahagia perlahan akan meningkatkan perasaan yang buruk dan depresif sehingga anak akan selalu dipengaruhi oleh perasaan yang negatif, tanpa adanya keinginan untuk berpikir positif untuk meningkatkan semangat di dalam dirinya. Anak juga dapat menderita gangguan kecemasan akut serta depresi kronis. Ketahuilah cara mengatasi gangguan kecemasan (*anxiety disorder*) dan terapi psikologi untuk depresi.
- j. Sulit mengendalikan emosi

Kecenderungan anak yang menderita kekerasan untuk merasa kurang percaya diri dan tidak mempercayai orang dewasa, umumnya tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan benar. Anak kesulitan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga mengalami kesulitan dalam mengendalikan atau menunjukkan emosinya sendiri kepada orang lain.

- k. Sulit berkonsentrasi
Tekanan akibat kekerasan yang diterima anak juga dapat merusak kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan fokus terhadap suatu hal. Misalnya, terhadap kegiatan sekolah dan pelajaran sekolahnya. Bisa saja minat dan bakat anak yang tadinya tampak besar dan menjanjikan akan menghilang secara drastis seiring dengan penurunan kemampuannya untuk berkonsentrasi.
- l. Gangguan tidur
Tekanan pikiran yang dialami anak akan berlanjut hingga mempengaruhi pola tidur anak. Anak akan mengalami kesulitan tidur dan bahkan bermimpi buruk sebagai hasil dari beban pikiran yang disimpan di bawah sadarnya.¹⁶ Apabila anak kerap bermimpi buruk yang sukar dijelaskan penyebabnya, waspadalah karena bisa saja anak sedang mengalami suatu tindak kekerasan pada saat itu yang tidak diketahui oleh Anda
- m. Memiliki kebiasaan buruk
Stres yang dirasakan anak sejak kecil dapat membawanya memiliki kebiasaan buruk yang dilakukan untuk mengalihkan pikirannya dari stres tersebut. Misalnya, merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, ketergantungan alkohol, memilih lingkungan pergaulan yang buruk, melakukan seks bebas, dan banyak lagi yang dilakukan sejak usia dini apabila tidak ada pertolongan untuk anak korban kekerasan.
- n. Kecerdasan tidak berkembang
Kekerasan dapat menekan proses tumbuh kembang anak. Perkembangan IQ anak akan cenderung menjadi statis dan bahkan tingkat IQ bisa mengalami

¹²Devita Retno. Op.Cit.

¹³Ibid.

¹⁴Bagong Suyanto (2016). *Masalah sosial anak*. Hlm.102.

¹⁵Roosa, M.W.; Reinholtz, C.; Angelini, P.J. (1999). "*The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups*". *Journal of Abnormal Child Psychology*. 27 (1): 65–76.

¹⁶Dadang Hawari. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI-Press.

penurunan. Perkembangan kognitif anak pun akan memburuk dan tidak seperti yang seharusnya. Dengan kata lain, kondisi kecerdasan anak akan terhambat dengan kekerasan yang dialami anak secara terus menerus.

- o. Menyakiti diri sendiri atau bunuh diri
Anak – anak yang mengalami kekerasan tidak dapat membela diri ataupun mencari pertolongan kepada orang lain. Ketidak mampuan mereka untuk mencari pertolongan tersebut akan menggiring anak kepada situasi dimana mereka sanggup menyakiti diri sendiri sebagai tindakan meminta tolong. Misalnya, mengiris dirinya sendiri dengan maksud menimbulkan luka fisik. Atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri karena sudah merasa sangat putus asa.¹⁷
- p. Disosiasi
Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi adalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Banyak pakar percaya bahwa disosiasi ada pada sebuah spektrum. Di salah satu ujung spektrum, disosiasi dikaitkan dengan pengalaman melamun. Di ujung bersebrangan, disosiasi kompleks dan kronis dapat membuat penderitanya sulit berfungsi dalam dunia nyata. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya, merasa sekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Sebagian pakar kesehatan mental percaya bahwa penyebab gangguan *disosiatif* adalah trauma kronis yang terjadi saat masa kanak-kanak. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda disaat mengalami kejadian tersebut atau

berhari-hari, minggu setelahnya. Mungkin menakutkan menyaksikan seseorang yang mengalami pemisahan diri dari dunia nyata (untuk dibedakan dengan isolasi), namun kondisi ini merupakan reaksi alami.¹⁸

- q. *Hypoactive sexual desire disorder*
Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau keengganan seksual.¹⁹ HSDD dapat menjadi kondisi primer atau sekunder, yang bisa memberikan perbedaan besar dalam perencanaan pengobatan. Kondisi primer adalah jika seorang individu tidak pernah mengalami atau memiliki hasrat seksual, dan jarang (jika pernah) terlibat dalam hubungan seksual tidak memulai dan tidak merespon terhadap rangsangan seksual dari pasangannya. HSDD menjadi kondisi sekunder saat orang tersebut memiliki gairah seksual yang normal dan sehat pada awalnya, namun kemudian menjadi tidak tertarik sama sekali dan tidak acuh akibat faktor penyebab lain, misalnya dimunculkan dalam bentuk trauma nyata akibat dari pelecehan seksual. Hubungan seks, untuk para penyintas kasus kejahatan seksual, dapat menjadi sebuah pelatuk yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa tersebut dan memunculkan kilas balik serta mimpi buruk maka dari itu mereka memilih untuk tidak terlibat, dan pada akhirnya kehilangan nafsu seksual seluruhnya.

2. Dampak Fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan

¹⁷ Devita Retno, Op.Cit.

¹⁸ Ajeng Quamila (2017). *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*
<https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>. Diakses pada Kamis 11 Oktober 2018 pukul 02:45

¹⁹ Ibid.

menimbulkan luka seperti perobekan keperawatan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.²⁰

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Berikut adalah berbagai dampak fisik dari korban kekerasan seksual

a. Luka, cacat fisik atau kematian

Tanda-tanda kekerasan fisik yang dilakukan pada anak bisa berupa memar, bengkak, keseleo, patah tulang, luka bakar, pendarahan dalam, luka pada area kelamin, kurangnya kebersihan dan penyakit menular seksual serta banyak lagi yang tidak semuanya dapat langsung dilihat dengan jelas. Sudah pasti anak korban kekerasan akan enggan untuk memberi tahu orang lain mengenai hal yang dialaminya. Biasanya anak takut jika pelaku mengetahuinya, kekerasan yang terjadi akan berlangsung lebih buruk, serta tidak ada orang yang bisa dipercaya. Kekerasan fisik yang berlangsung dalam waktu lama bisa menyebabkan anak mengalami cacat fisik atau bahkan resiko kematian ketika luka fisiknya telah menjadi sangat parah.²¹

b. Gangguan kesehatan dan pertumbuhan

Anak yang mengalami kekerasan dalam waktu yang lama atau berkepanjangan biasanya akan menunjukkan gejala fisik seperti gangguan kesehatan berupa gangguan jantung, kanker, penyakit paru, penyakit hati, obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga kadar protein reaktif c yang tinggi. Bahkan mengalami gangguan penglihatan

pendengaran, gangguan berbahasa, mengalami perkembangan otak yang terbelakang, dan mengalami ketidakseimbangan kemampuan sosial, emosional dan kognitif.

C. Sindrom Trauma Perkosaan

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma)²², sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan muda dan dewasa dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi. Segera setelah perkosaan, penyintas sering mengalami syok. Mereka cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca insiden, umum bagi korban mengalami insomnia, kilas balik, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala tensi, agitasi dan agresi, isolasi, dan mimpi buruk, serta gejala disosiatif atau mati rasa dan peningkatan rasa takut dan kecemasan. Meski beberapa dari gejala ini dapat mewakili deskripsi gejala yang timbul pada veteran perang, korban perkosaan dan kekerasan seksual mengalami masalah unik setelah serangan, seperti nyeri bagian perut atau punggung bawah, iritasi tenggorokan akibat oral seks paksaan, masalah ginekologis (menstruasi berat dan tidak teratur, keputihan atau keluar cairan lain dari vagina, infeksi kandung kemih, penyakit kelamin menular, hingga kehamilan tidak diinginkan yang diikuti oleh preeklampsia), berperilaku seperti kekerasan tidak pernah terjadi (disebut penolakan), ketakutan akan seks, bahkan kehilangan gairah dan minat seksual. Sangat penting untuk dicatat bahwa RTS adalah tanggapan alami dari seseorang yang sehat secara psikologis dan fisik terhadap trauma perkosaan, jadi tanda dan gejala di atas bukan merupakan representasi dari gangguan atau penyakit kejiwaan.²³

d. Gangguan makan

²⁰ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26.

²¹ Devita Retno, Op.Cit.

²² Widom C.S. (1999). "*Post-traumatic stress disorder in abused and neglected children grown up*," American Journal of Psychiatry; 156(8):1223-1229.

²³ Ajeng Quamila, Op.Cit.

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi penyintasnya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin menggunakan makanan sebagai pelampiasan mengatasi trauma, untuk merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan. Tindakan ini hanya memberikan suka sementara, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang. Ada tiga tipe gangguan makan, yaitu: *anorexia nervosa*, *bulimia nervosa*, dan *binge eating*. Namun demikian, masih mungkin untuk penyintas terlibat dalam gangguan pola makan di luar dari ketiga kondisi ini yang terhitung sama berbahayanya. Dilansir dari Medical Daily, *bulimia* dan *anoreksia* umum ditemukan pada wanita dewasa penyintas kekerasan seksual saat anak-anak. Dalam sebuah studi dari *University of Melbourne*, peneliti menelaah keterkaitan antara kekerasan seksual saat kanak-kanak (sebelum usia 16 tahun) dan awal dari timbulnya dua gangguan makan ini pada wanita. Terhitung 1,936 partisipan yang terlibat dalam penelitian berkelanjutan selama 11 tahun berusia rata-rata 15 -24 tahun, mereka yang mengalami dua atau lebih serangan seksual memiliki peningkatan hampir lima kali lipat menunjukkan sindrom bulimia daripada mereka yang hanya mengalami satu kali kekerasan seksual, dengan peluang 2,5 kali lipat.²⁴

e. *Dyspareunia*

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki *dyspareunia* mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris, atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau dorongan penis. *Dyspareunia* disebabkan oleh beragam kondisi, salah satunya termasuk trauma dari riwayat kekerasan seksual. Adanya riwayat kekerasan seksual pada

wanita yang memiliki *dyspareunia* dikaitkan dengan peningkatan stres psikologis dan disfungsi seksual, namun tidak ditemukan kaitan antara *dyspareunia* dengan riwayat kekerasan fisik. Beberapa wanita dapat mengalami pengetatan ekstrim pada otot vagina saat penetrasi, sebuah kondisi yang disebut *vaginismus*.²⁵

f. *Vaginismus*

Ketika seorang wanita memiliki *vaginismus*, otot-otot vaginanya meremas atau mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan. Seks yang menyakitkan sering menjadi pertanda awal seorang wanita mengidap *vaginismus*. Rasa sakit yang dialami hanya terjadi saat penetrasi. Biasanya akan menghilang setelah penarikan, namun tidak selalu. Wanita yang memiliki kondisi ini menggambarkan rasa sakitnya sebagai sensasi robekan atau seperti pria menghantam dinding. Dokter tidak tahu persis apa yang menyebabkan *vaginismus*. Namun, dugaan biasanya terkait dengan kecemasan atau ketakutan ekstrim untuk berhubungan seks termasuk dari trauma riwayat kekerasan seksual. Akan tetapi, tidak jelas mana yang datang pertama kali, *vaginismus* atau kecemasan.²⁶

g. Diabetes tipe 2

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat masih kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Temuan melaporkan 34% dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.²⁷

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁸ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.²⁹ Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁰

Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap Anak mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 15.

Kejahatan seksual merupakan salah satu

kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 9 ayat 1a dan pasal 15 huruf F undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menyimpannya.³¹

2. Larangan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur berbagai larangan hukum terhadap setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Larangan tersebut diatur dalam pasal 76d dan pasal 76e.

Dalam dua pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan, mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan atau seksual terhadap anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan

²⁸ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan anak*, Akademi Pressindo, Jakarta hal. 52

²⁹ Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*. Hlm. 24.

³⁰ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Hlm. 48.

³¹ Ibid.

pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.³²

Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja.

Berbagai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam pasal 54 dan 59 sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di atur dalam pasal 69a.

Pasal 69a berbunyi : “Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 72 dikatakan juga bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

4. Sanksi Pidana

Mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah disebutkan di dalam pasal 81 dan pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasinya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang berniat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak tidak dengan mudah melakukannya karena adanya Undang-undang yang mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan tersebut.

Dalam Pasal 81 dan 82 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76d dan 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu undang-undang kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera didalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

³² Farrel Fernando Sigilipu, Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia. Hlm.103.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak negatif bagi anak baik secara psikologis maupun secara fisik. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa, karena dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga. Saat ini mungkin kita tidak akan melihat apa akibat kekerasan pada anak, namun dampaknya akan terlihat seiring pertumbuhan usia anak dan juga perkembangan psikologisnya.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan tersebut.

B. Saran

1. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Anak yang menjadi korban haruslah mendapatkan bimbingan dan perlindungan khusus untuk pemulihan baik secara fisik maupun psikologisnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

khususnya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pemerintah wajib melakukan sosialisasi program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku, agar anak-anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R dan Adri Deasasfuryanto (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK.
- Arif Gosita (1992). *Masalah Pelindungan Anak*. Jakarta : Sinar Rafika.
- Atmasasmita Romli (1984). *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*. Bandung : Atmico
- Djamil M. Nasir (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Drajat Zakiah (1983). *Kesehatan mental*. Jakarta : Intildayu Press.
- Galtung Johan (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta : Kanisius.
- Gultom Maidin (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Hawari Dadang (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta : UI-Press.
- Marlina (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono (1980). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Alumni.
- Suyanto Bagong (2016). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Yuwono Ismantoro Dwi (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Yantzi Mark (2019). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan, pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual*

Offending and Restoration). Jakarta : Gunung Mulia.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

INTERNET

Ajeng Quamila (2017). *8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual*
<https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>. Diakses pada Kamis 11 Oktober 2018 pukul 02:45.

Devita Retno

(2017). <https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak>. Diakses pada Minggu 7 Oktober 2018 pukul 11:25

Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual Anak-anak menjadi sasaran paling rentan akibat kekerasan seksual. Bentuknya beragam bentuk. Inilah versi Komnas Perempuan.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>

Diakses Tanggal 19 Oktober 2018 Pukul 20:45

Nawir Arsyad Akbar. (2018). *"Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 Lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia"*, diakses dari <http://jakarta.tribunnews.com/2018/03/19/sepanjang-tahun-2018-ada-100-lebih-korban-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia#gref>

pada tanggal 26 September 2018 pukul 2:28.